



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT SURYA CITRA TELEVISI
TENTANG
PUBLIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 415.4/010/KB/2024

Nomor : P-378/Legal-SCTV/VII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (15-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUTIA NANDIKA : Kuasa Direktur PT Surya Citra Televisi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: S-75/Legal-SCTV/2021 Tanggal 1 September 2021, dan Akta Pendirian

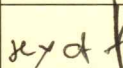
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Nomor 38 tanggal 5 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02-3940.HT.01.01 Tahun 1988 dan Akta Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Nomor 4 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.BA., M.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0140061 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surya Citra Televisi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran saluran televisi swasta nasional secara *free-to-air* (FTA) di wilayah Indonesia dengan nama SCTV; ~~dan~~.
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan terhadap pertumbuhan industri, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan bidang lainnya yang menjadi urusan Perangkat Daerah, maka perlu adanya publikasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal.
- d. Bahwa, untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat terhadap potensi program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama publikasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan institusi dan peningkatan program kerja, peran, dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempromosikan potensi daerah Kabupaten Kendal ke pentas nasional melalui penampilan seni, budaya, dan juga UMKM untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan pendapatan daerah/desa dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2

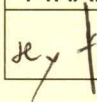
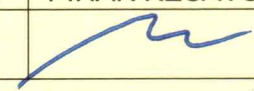
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan publikasi program dan kegiatan melalui kegiatan yang berjudul "FESTIVAL SCTV" ("Acara") di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Publikasi Acara di Kabupaten Kendal; dan
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi Acara PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur detail pelaksanaan Acara yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal, sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

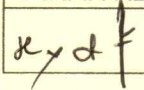
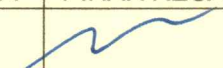
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

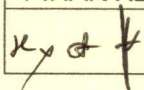
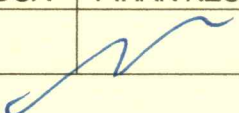
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut wajib menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	 ✓

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, pandemi/epidemi, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	 ✓

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Surel : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA:

PT SURYA CITRA TELEVISI

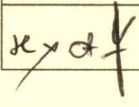
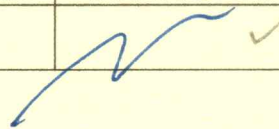
u.p Roynaldo Alcano Surono (GM Marketing Operation & Off Air Unit)

Alamat : SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

No. Telepon : +62 21 2793 555, +62 21 2793 5444

Faksimile : +62 21 2793 5444

Website : www.sctv.co.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

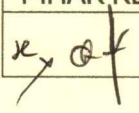
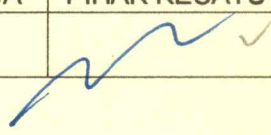
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau keputusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUTIA NANDIKA

Handwritten initials and a signature mark.

PIHAK KESATU,



DICO M GANINDUTO